

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan tolak ukur perekonomian di setiap negara. Apabila keberadaannya membawa kemajuan yang baik, berarti perekonomian negara tersebut juga berjalan dengan baik. Namun, apabila keberadaan perbankan tersebut berjalan sebaliknya, hal itu menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut mengalami pemerosotan.

Fungsiperbankansebagai lembaga *intermediary* yaitu lembaga penghimpun dana dari unit surplus dan menyalurkan kembali dana tersebut ke unit defisit ekonomi. Tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Telah diketahui bersama, bahwa secara umum perbankan terdiri dari dua macam, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Keduanya memiliki perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Perbankan konvensional, menggunakan sistem bunga (riba), menurut syariat islam tidak diperbolehkan. Sementara perbankan syariah, menggunakan sistem bagi hasil, sebagaimana yang telah diatur dalam syariat islam.

Sekitar tahun 1990-an perbankan syariah muncul di Indonesia setelah ditetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Bank Nasional, didalam Undang-Undang ini menyebutkan operasi dengan sistem bagi hasil sebagai salah satu bentuk dari perbankan syariah. Keberadaan Undang-Undang ini diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang terbaru sebagai revisi, yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan usaha atas dasar prinsip syariah. Dalam UU No. 21

tahun 2008 tentang bank syariah menyebutkan bahwa menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Perbankan syariah salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan syariat islam, berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan sosial. Ekonomi syariah ditujukan untuk memberikan sumbangan positif terhadap kepentingan sosial dan perekonomian masyarakat yang lebih baik serta terlepas dari praktik bisnis yang dilarang dalam islam. Aktivitas yang dijalankan juga berorientasi pada nilai, sehingga pada pelaporan keuangannya berdasarkan syariah, diantaranya larangan penerapan riba pada semua produk dan jenis transaksi yang dijalankan bersifat transparan dalam sistem perdagangan, serta mengeluarkan zakat dari hasil usaha sebagaimana yang dianjurkan dalam syariat islam. Bentuk kerjasama dengan masyarakat atau nasabah juga berdasarkan syariat islam, dimana usaha yang dijalankan apabila berjalan sesuai dengan harapan, maka semua pihak yang terlibat sama-sama akan diuntungkan. Sebaliknya, apabila kerjasama usaha tidak sesuai dengan harapan, maka semua pihak yang terlibat di dalamnya akan sama-sama dirugikan sebagaimana kesepakatan yang telah diadakan sebelumnya, bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama.

Perbankan syariah merupakan pilihan tepat dalam menghadapi permasalahan bunga yang disalurkan oleh bank konvensional, bagi sebagian kalangan dianggap riba atau larangan dalam syariat islam. Maka dari itu, masyarakat yang berkeinginan untuk terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat islam, telah menemukan jawaban sejak munculnya lembaga keuangan yang berdasarkan syariat islam tersebut. Adapun bentuk kegiatan usaha perbankan syariah yang mengikuti ketentuan-ketentuan dalam syariat islam, antara lain yaitu: prinsip simpanan (*al-wadi'ah*), prinsip bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*),

prinsip pengembalian keuntungan, prinsip sewa (*ijarah*), prinsip pengembalian jasa (*fee*) dan prinsip biaya administrasi.

Seiring dengan perkembangan pemikiran masyarakat bahwa perbankan konvensional bukanlah satu-satunya bank yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi, karena tidak ada kesesuaian dengan syariat Islam. Perbankan syariah menjadi solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian yang lebih baik. Diantara perbankan syariah yang ada di Indonesia, adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang mana dalam hal ini menjadi salah satu pilihan tepat guna pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan menyalurkan pembiayaan bagi kalangan masyarakat dengan taraf ekonomi menengah ke bawah. Dengan harapan, perekonomian masyarakat dapat tumbuh secara merata.

Perbankan syariah memiliki tujuan akhir, yaitu menjaga keberlangsungan hidupnya dengan usaha dalam meraih keuntungan. Dimana pendapatan yang diperoleh harus lebih tinggi dari pembiayaan yang telah dikeluarkan, apalagi perbankan syariah dalam menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan nasabah dengan sistem kerjasama. Oleh karena itu, pihak manajemen harus semaksimal mungkin mengerahkan kemampuannya, baik secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan. Sebagai lembaga keuangan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka perlu adanya pengawasan kinerja keuangan terhadap perbankan syariah tersebut. Indikator dalam menilai kinerja keuangan terhadap perbankan syariah salah satunya dengan menganalisis tingkat profitabilitasnya.

Profitabilitas merupakan kemampuan perbankan syariah untuk menghasilkan laba (keuntungan) dalam menjalankan usaha. Bagus tidaknya kinerja keuangan perusahaan

dapat dilihat dari tingkat profitabilitas. Tingkat profitabilitas yang tinggi, menunjukkan kinerja keuangan dalam usaha perbankan berjalan dengan maksimal. Namun sebaliknya, jika tingkat profitabilitasnya rendah, maka menunjukkan kinerja keuangan yang tidak baik. Rendahnya tingkat profitabilitas jika dibiarkan akan berdampak buruk terhadap citra perbankan dimata masyarakat. Apabila sudah terjadi krisis kepercayaan terhadap masyarakat, maka akan menghambat proses penghimpunan dana. Untuk menganalisis tingkat profitabilitas, yaitu dengan menggunakan rasio *Net Profit Margin* (NPM), perbandingan laba bersih dengan pendapatan operasional yang disalurkan oleh perusahaan. NPM dipilih untuk mengukur tingkat efisiensi manajemen dalam mengelola perusahaan serta untuk mengetahui seberapa besar PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam menghasilkan margin laba bersih yang diperoleh dari pembiayaan yang dikeluarkan selama 7 tahun. NPM yang tinggi menunjukkan bahwa dalam penyaluran pembiayaan dijalankan dengan benar dan berhasil mengendalikan biaya dengan baik. Dengan demikian, maka PT. BPRS Bhakti Sumekar diharapkan dapat memberikan pembiayaan berdasarkan syariah islam agar tidak merugikan kedua belah pihak.

Dalam rangka untuk meningkatkan profitabilitas, perlu adanya pemanfaatan aktiva perusahaan dengan menyalurkan produk pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan merupakan salah satu komponen dalam meraih keuntungan, diantaranya melalui penyaluran pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardh*.

Dalam konteks ini PT. BPRS Bhakti Sumekar, sebagai salah satu perbankan syariah sebesar 9.996% menjadi milik pemerintah kabupaten Sumenep dan juga menyalurkan produk pembiayaan, maka tentu akan memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada perbankan tersebut. Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi di

kabupaten Sumenep yang sangat ideal adalah Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS). Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi bank Perkreditan Rakyat yang berdomosili di Sidoarjo yaitu PT.BPR Dana Merapi untuk kemudian direlokasi ke Kabupaten Sumenep. Untuk melakukan akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi Pemkab Sumenep membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Surat Perjanjian Kerja Sama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2001. Dalam MoU tersebut pihak PT. Bank Muamalat sebagai pelaksana dalam proses pengambilalihan BPR serta bertanggung jawab terhadap pemberian konsultasi untuk perizinan, rekrutmen, pelatihan dan pembinaan.

Volume usaha PT. BPRS Bhakti Sumekar dapat ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut di bawah ini:

Tabel 1.1
Volume Usaha PT. BPRS Bhakti Sumekar 2011-2017* (1 = Rp. 1000,-)

Volume Usaha	
Tahun	Total Aktiva
2011	174.470.322
2012	228.051.015
2013	317.439.812
2014	412.435.639
2015	523.195.347
2016	615.980.904
2017	765.669.700

*) Desember

Sumber: PT. BPRS. Bhakti Sumekar

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, publikasi statistik perbankan syariah PT. BPRS Bhakti Sumekar mengalami peningkatan aktiva periode 2016-2017. Pada tahun 2017 jumlah

aktiva Rp. 765.669.700.000,- sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 615.980.904.000,-.

Komposisi pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar dapat ditunjukkan pada tabel 1.2:

Tabel 1.2
Komposisi pembiayaan yang diberikan PT. BPRS tahun 2011-2017*

Tahun	Akad		
	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Qardh</i>
2011	1.630.492	-	16.060.975
2012	2.815.033	-	25.676.521
2013	2.193.278	2.008.500	35.639.161
2014	2.198.450	5.615.000	25.501.010
2015	4.058.963	6.932.145	38.734.301
2016	3.908.136	2.501.336	49.813.144
2017	1.917.718	5.134.688	94.937.161

*) Desember

Sumber: PT. BPRS. Bhakti Sumekar

Pada tabel 1.2, pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.908.136.000,- akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 2.501.336.000,-. Pada pembiayaan *musyarakah* di tahun 2016 sebesar Rp. 2.501.336.000,- kemudian mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 5.134.688.000,- pada tahun 2017. Sedangkan pembiayaan *qardh* yang disalurkan pada tahun 2016 sebesar Rp. 49.813.144.000,- dan mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar Rp. 94.937.161.000,-. Meningkatnya total pembiayaan secara langsung akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang dilakukan PT. BPRS Bhakti Sumekar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian tersebut karena pembiayaan yang disalurkan telah mengalami peningkatan terutama pada pembiayaan *qardh* yang sudah mulai diminati oleh masyarakat. Maka dari itu, ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Qardh* Terhadap Profitabilitas PT. BPRS Bhakti Sumekar**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas PT. BPRS Bhakti Sumekar?

2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas PT. BPRS Bhakti Sumekar?
3. Apakah pembiayaan *qardh* berpengaruh terhadap profitabilitas PT. BPRS Bhakti Sumekar?
4. Apakah pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardh* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas PT. BPRS Bhakti Sumekar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas PT. BPRS Bhakti Sumekar.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas PT. BPRS Bhakti Sumekar.
3. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh pembiayaan *qardh* terhadap profitabilitas PT. BPRS Bhakti Sumekar.
4. Untuk mengetahui serta menganalisis pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardh* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas PT. BPRS Bhakti Sumekar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi atau manfaat yang diharapkan dari penelitian, dengan mengkategorikan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Kontribusi Praktis

Kontribusi praktis merupakan kontribusi hasil penelitian bagi perusahaan atau praktik pada umumnya, terutama berkaitan dengan alternatif pemecahan masalah yang mungkin dapat diambil.

2. Kontribusi Teoritis

Kontribusi teoritis merupakan kontribusi hasil penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Kontribusi Kebijakan

Kontribusi kebijakan merupakan kontribusi hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan bagi kalangan *regulator* dalam menetapkan peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, khususnya bagi *policy maker* di PT. BPRS Bhakti Sumekar kabupaten Sumenep.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini, berkaitan dengan pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardh* terhadap profitabilitas dengan objek penelitian pada PT. BPRS Bhakti Sumekar yang ada di kabupaten Sumenep. Tujuan pembatasan bahasan diharapkan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan. Di samping itu, juga dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga serta biaya, sehingga pada penelitian ini tidak memungkinkan membahas secara komprehensif mengenai bank syariah.